



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang untuk penyediaan cadangan pangan pokok Daerah, paling sedikit sebanyak 60 (enam puluh) ton equivalen beras;
- b. bahwa cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kethanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2017);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
6. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di wilayah Kabupaten Karawang untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
8. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia akibat bencana alam, paceklik yang berkepanjangan atau konflik sosial.
9. Pemangku Kepentingan adalah Lembaga Pemerintahan Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

12. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidak mampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
13. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pokok daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak pengusul dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Desa/ Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah adalah masyarakat rawan pangan di Daerah, yang disebabkan karena bencana alam dan/atau keadaan darurat.

BAB II
BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Besaran cadangan pangan pokok Daerah meliputi :

- a. sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sub Bag Ketahanan pangan Setda Kabupaten Karawang; dan
- b. cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sub Bag Ketahanan Pangan Setda Kabupaten Karawang.

BAB III
TIM PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Karawang, dengan Susunan Personalialia sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Karawang sampai titik bagi lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan membentuk Tim Pelaksana kecamatan dan Desa/Kelurahan yang susunan personalianya terdiri dari unsur Organisasi di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan unsur Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Kecamatan dan Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 8

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat membantu kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV
PENYEDIAAN

Pasal 9

Mekanisme penyediaan pangan pokok daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang dengan Perum BULOG Divisi Regional Karawang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.
- (2) Kelompok sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Biaya Penyaluran

Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Karawang ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah cq Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan

Pasal 12

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300/(tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi dari Tim Pelaksana Kabupaten.

Bagian Keempat
Mekanisme

Paragraf 1
Identifikasi

Pasal 13

Tim Pelaksana kecamatan dan Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah.

Paragraf 2
Pengajuan Penyaluran

Pasal 14

- (1) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan permohonan bantuan beras cadangan pokok Daerah ke Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi meliputi:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (4) Pemangku kepentingan menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.

Paragraf 3
Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Beras

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
 - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras;
 - b. jumlah jiwa calon penerima bantuan beras; dan
 - c. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Karawang atau Pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah kepada Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang.
- (3) Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang mengeluarkan Perintah Logistik kepada Gudang Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan Petunjuk pelaksanaan penyaluran pangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi pangan.

Pasal 16

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah melalui Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran.

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyaluran cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati.

Pasal 18

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di Gudang Perum BULOG Sub Divisi Regional Karawang secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pokok Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pokok Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 09 Maret 2018

BUPATI KARAWANG,

Ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 09 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 39 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004